



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

Halaman 1 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak:

██████████, Tempat tanggal lahir Pare-Pare tahun 1957 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD. pekerjaan ██████████, bertempat kediaman di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **La Usu, S.H.**, Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. A. Malingkaan No.29 Telp. 0485 – 21805 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 477/SK/PA.Skg/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi:**

Melawan

Halaman 2 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG



██████████, Tempat tanggal lahir Majakka, tahun 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Sudirman, S.H., M.H., dan Wahyuddin, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Lapabbe nomor 1 Sengkang, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 506/SK/PA.Skg/IX/2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor █████/ Pdt.G/2020/PA.SKG., pada tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah menikah pada tanggal 10 Oktober 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/28/XI/1994, tanggal 28 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duppa, Kabupaten Pinrang.

Halaman 3 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya Permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 25 tahun, 9 bulan, dimana Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Nina, umur 15 tahun.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, meskipun sesekali timbul masalah akan tetapi masih dapat diterima dan diatasi oleh Pemohon dan Termohon.

Namun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu timbul masalah dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon dan Termohon sering cekcok hingga akhirnya berpisah tempat kediaman penyebabnya adalah :

- Pada fase book Termohon terdapat foto Termohon dengan foto seorang laki-laki
 - Bahwa foto Termohon dan foto laki-laki tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak orang.
 - Bahwa banyak orang yang menyampaikan kepada Pemohon mengenai foto Termohon dan laki-laki lain tersebut pada fase book Termohon yang membuat Pemohon merasa malu.
 - Bahwa Pemohon menyampaikan kepada Termohon mengenai foto Termohon dengan laki-laki lain tersebut pada fase book Termohon, akan tetapi Termohon marah-marah.
4. Bahwa sesuai sikap dan perbuatan Termohon tersebut mengakibatkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cekcok dan sudah tidak ada ketenteraman dan hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal 1 (satu) minggu lamanya yakni sejak tanggal 30 Juli 2020.



5. Bahwa meskipun pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon baru sekitar 1 (satu) minggu lamanya, namun kelakuan Termohon tersebut tidak sesuai adat-istiadat dan agama yang membuat Pemohon sangat malu dalam lingkungan masyarakat.

6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang diajukan kelak di persidangan, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara cerai talak ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasanya hadir mengikuti persidangan dan Termohon diwakili oleh kuasanya hadir mengikuti persidangan;



Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam permohonan Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai yang dilakukan melalui proses mediasi oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah. M.H., sebagai mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2020;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Bahwa Termohon dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang sifatnya pengakuan dari Pemohon baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Termohon dalam perkara ini;

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan angka 2;
2. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3, yang benar adalah
 - Bahwa semenjak Termohon terikat perkawinan dengan Pemohon, Termohon selalu taat dan menunaikan kewajibannya sebagai istri terhadap suaminya;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon menuduh Termohon dengan tuduhan yang tidak benar dan tidak



bisa dibuktikan dengan menuduh Termohon selingkuh dengan pria lain, adapun Termohon jarang pergi meninggalkan rumah dan apabila Termohon pergi keluar rumah maka Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak pernah jalan sendiri, selalu jalan dengan ibu kandung Termohon dan juga dengan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa tuduhan selingkuh yang dituduhkan kepada Termohon merupakan hal yang memperlakukan dan merendahkan martabat Termohon sebab tidak ada satupun pria idaman lain dalam kehidupan Termohon dimana Termohon mengerti bahwa perselingkuhan yang terjadi didalam rumah tangga adalah perbuatan tercela;
- Bahwa adapun foto facebook yang dimaksudkan Pemohon adalah foto profil pertemanan facebook yang otomatis ditampilkan setiap kali beranda pemilik akun dikunjungi, bahwa pertemanan facebook tidak mutlak intens saling sapa melalui facebook, dan atau akrab di dunia nyata;



- Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon mengakibatkan Pemohon emosi dan menganiaya Termohon, tindakan penganiayaan tersebut telah dilaporkan oleh Termohon pada Kepolisian Republik Indonesia Sektor Penrang Kabupaten Wajo berdasarkan laporan pengaduan atas nama Hj. Nadirah binti Laupe (Termohon) tanggal 04 Agustus 2020 sebagaimana tercantum pada surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dengan Nomor : B/16/Res.1.24/ VIII/2020/Reskrim, sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena takut mengalami kejadian serupa dilain waktu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon dalam perkara ini tidak menyampaikan dalil-dalil permohonannya secara jujur sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil-dalil jawaban Termohon sebagai dalil yang benar dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Pemohon menghendaki menceraikan Termohon maka dalam perkara ini Termohon menuntut haknya sebagai bagian dari akibat putusnya perkawinan, sebagaimana termuat dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi :

Bahwa berkenankanlah Termohon [REDACTED] salanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi terhadap Pemohon Nurwan alias H. Tellong bin La Sulo sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa segala yang dikemukakan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini sepanjang ada relevansi yuridisnya.

1. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah hal yang sepenuhnya menjadi keinginan Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut hak (nafkah) yang secara hukum merupakan hak Penggugat Rekonvensi yang wajib ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

Halaman 8 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



I. Mengenai Nafkah Iddah

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi maka wajib bagi Penggugat Rekonvensi untuk menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi menerima nafkah Iddah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (juta juta rupiah) perbulan selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dengan jumlah keseluruhan 3 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

II. Mengenai Mut'ah

Bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral sehingga Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi akan merasa sedih, teraniaya dan harus menanggung malu dicemarkan nama baiknya dengan tuduhan selingkuh oleh Tergugat Rekonvensi, bahkan keluarga besar Penggugat Rekonvensi turut menanggung malu dan turut merasa direndahkan martabatnya disebabkan Penggugat Rekonvensi dituduh selingkuh dengan laki-laki lain dan dianiaya didepan anak kandung Penggugat Rekonvensi sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi menerima Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena nafkah-nafkah tersebut di atas merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus ditunaikan maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar keseluruhan nafkah-nafkah tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi hidup bersama membina rumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi telah diperoleh harta kekayaan bersama (harta bersama) antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan segala hal yang berada dan atau melekat di atasnya yaitu pada bagian depannya dimanfaatkan sebagai tanah



perumahan ditempati rumah hunian (obyek sengketa poin 6), ditempati gedung burung walet (obyek sengketa poin 7), ditempati kolam ikan, ditempati kandang sapi, ditempati bekas gudang penggilingan gabah dan gedung walet (obyek sengketa poin 8), sebagian difungsikan sebagai tempat pengeringan gabah sedangkan pada bagian belakang tanah tersebut difungsikan sebagai kebun, yang keseluruhannya seluas ± 2 Ha, diperoleh sekitar tahun 2004, terletak di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Andi Makkaratte;
- Sebelah Timur : sawah Mattu, kebun, Dg. Masiga, kebun Dg. Manessa, sawah Indo Dalle;
- Sebelah Selatan : Jalan poros Doping, tanah/rumah Samsu, tanah/rumah Dg. Masiga, tanah/rumah Budi, tanah/rumah Taking, tanah/rumah Landa.
- Sebelah Barat : tanah/rumah Pagala, tanah Andi Makkaratte.

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1;

b. Tanah sawah sebanyak 1 petak, seluas ± 1 Ha, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Timur : sawah Supriadi, Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : sawah Andi Wanti, saluran air;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2;

c. Tanah sawah sebanyak 6 petak, seluas ± 2 Ha, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Dg. Matase, Ambo Dai;



- Sebelah Timur : sawah H. Baso Mayang;
- Sebelah Selatan : sawah H. Baso Mayang, Hj. Timang, H. Baso Mayang;
- Sebelah Barat : sawah Ambo Dai, Supriadi, saluran air, H. Baso Mayang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3;

d. Tanah kebun jambu mente, seluas ± 10 are, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air,;
- Sebelah Timur : kebun Supriadi;
- Sebelah Selatan : kebun Hj. Mari;
- Sebelah Barat : kebun Andi Galigo, Jalanan;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 4;

e. Tanah sawah sebanyak 1 petak, seluas ± 1 Ha, diperoleh sekitar tahun 2016 terletak di Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Arifin;
- Sebelah Timur : sawah Sadi;
- Sebelah Selatan : sawah Bure, sawah Sennang;
- Sebelah Barat : sawah H. Saenong, sawah Muh. Arifai;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5;

f. 1 (satu) unit rumah hunian yang berdiri diatas obyek poin 1 diperoleh sekitar tahun 2004 dengan ukuran yaitu Lebar bagian depan ± 9 Meter, lebar bagian belakang ± 15 Meter x panjang ± 23 Meter;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 6;

g. 1 (satu) unit gedung burung walet berdiri diatas obyek sengketa poin 1 diperoleh sekitar tahun 2016 dengan ukuran ± 14 M x ± 4 M;



Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 7;

h. 1 (satu) unit bekas gudang penggilingan padi yang sebagiannya dibuat gedung burung walet yang berdiri diatas obyek poin 1 diperoleh sekitar tahun 2001 dengan ukuran Panjang \pm 13 M x Lebar \pm 13 M;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 8;

i. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning plat nomor DW 1439 LG diperoleh sekitar tahun 2019;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 9;

j. 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan plat nomor DW 2365 LJ diperoleh pada tahun 2014;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 10;

k. 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor DW 2745 NC diperoleh pada tahun 2017;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 11;

l. Uang penjualan 1 unit mobil Toyota Yaris warna abu-abu rokok tahun 2013 dengan plat nomor DW 1150 LE yang dijual kepada Ami seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 12;

m. 60 ekor sapi dengan rincian sebagai berikut :

- 4 ekor dipelihara Lamma di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 4 ekor dipelihara Siraju di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 5 ekor dipelihara Maji di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 2 ekor dipelihara Essu di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 6 ekor dipelihara Suka di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 1 ekor dipelihara Bandu di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;



- 10 ekor dipelihara Semmang di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 3 ekor dipelihara Palla di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 5 ekor dipelihara Aco di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 4 ekor dipelihara Ambo Nagka di Desa Waetuwo, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo;
 - 3 ekor dipelihara Nyompa di Desa Cinnongtabi, Kec. Majauleng, Kab. Wajo;
 - 8 ekor dipelihara Rodding di Desa Lawesso, Kec. Penrang, Kab. Wajo
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 13;
- n. Modal usaha tambang dalam bentuk investasi penyertaan modal tambang yang dititip melalui Pak Kardi sejak Bulan November Tahun 2019 untuk timbunan pembangunan rel kereta api jalur Pangkep-Makassar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 14;
- o. Pakaian, sepatu dan sandal yang dihancurkan oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 15;
- p. Emas seberat ± 331 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Potto Lola seberat 189 gram;
 - Potto Buroncong 50 gram;
 - Fattoddo 47 gram;
 - Rante Peze 20 gram cincing 20 gram;
 - Anting 5 gram;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 16;
- q. Hutang bersama sebanyak Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta) rupiah dengan rincian sebagai berikut :



- Hutang bersama yang dipinjam pada tahun 2011 dari ibu Penggugat Rekonvensi yang bernama Bondeng sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) rupiah sampai saat ini belum dikembalikan/dibayar;
- Hutang bersama yang dipinjam pada tahun 2020 dari keponakan Penggugat Rekonvensi yang bernama Ambo Angka sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta) rupiah sampai saat ini belum dikembalikan/dibayar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa poin 17;

3. Bahwa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 15 berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sedangkan obyek sengketa poin 16 berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 16 tersebut di atas adalah harta kekayaan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama terikat perkawinan oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 16 dalam perkara ini sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa obyek sengketa poin 17 merupakan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menetapkan obyek sengketa poin 17 tersebut adalah hutang bersama yang harus dikembalikan/dibayar kepada yang berhak sebelum membagi keseluruhan harta bersama dalam perkara ini;

6. Bahwa oleh karena keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis

Halaman 14 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut menjadi milik Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta-harta tersebut, sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap / pasti, dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga sangat patut dan beralasan hukum Pengadilan meletakkan sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 15 dalam perkara ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 15 yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini berdasarkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Termohon dalam Jawabannya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Halaman 15 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah dengan jumlah keseluruhan 3 bulan x Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan menurut hukum :
- a. Sebidang tanah dan segala hal yang berada dan atau melekat diatasnya yaitu pada bagian depannya dimanfaatkan sebagai tanah perumahan ditempati rumah hunian (obyek sengketa poin 6), ditempati gedung burung wallet (obyek sengketa poin 7), ditempati kolam ikan, ditempati kandang sapi, ditempati bekas gudang penggilingan gabah dan gedung walet (obyek sengketa poin 8), sebagian difungsikan sebagai tempat pengeringan gabah sedangkan pada bagian belakang tanah tersebut difungsikan sebagai kebun, yang keseluruhannya seluas \pm 2 Ha, diperoleh sekitar tahun 2004, terletak di Tobulelle, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : sawah Andi Makkaratte;
 - Sebelah Timur : sawah Mattu, kebun, Dg. Masiga, kebun Dg. Manessa, sawah Indo Dalle;
 - Sebelah Selatan : jalan poros Doping, tanah/rumah Samsu, tanah/rumah Dg. Masiga, tanah/rumah Budi, tanah/rumah Taking, tanah/rumah Landa.
 - Sebelah Barat : tanah/rumah Pagala, tanah Andi Makkaratte.Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 1;
 - b. Tanah sawah sebanyak 1 petak, seluas \pm 1 Ha, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : saluran Air;
 - Sebelah Timur : sawah Supriadi, Saluran Air;

Halaman 16 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : saluran Air;
- Sebelah Barat : sawah Andi Wanti, saluran air;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 2;

c. Tanah sawah sebanyak 6 petak, seluas \pm 2 Ha, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah H. Dg. Matase, Ambo Dai;
- Sebelah Timur : sawah H. Baso Mayang;
- Sebelah Selatan : sawah H. Baso Mayang, Hj. Timang, H. Baso Mayang;
- Sebelah Barat : sawah Ambo Dai, Supriadi, saluran air, H. Baso Mayang;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 3;

d. Tanah kebun jambu mente, seluas \pm 10 are, diperoleh sekitar tahun 2000 terletak di Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : saluran air,;
- Sebelah Timur : kebun Supriadi;
- Sebelah Selatan : kebun Hj. Mari;
- Sebelah Barat : kebun Andi Galigo, Jalanan;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 4;

e. Tanah sawah sebanyak 1 petak, seluas \pm 1 Ha, diperoleh sekitar tahun 2016 terletak di Sakkaleng, Desa Lawesso, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Arifin;
- Sebelah Timur : sawah Sadi;
- Sebelah Selatan : sawah Bure, sawah Sennang;



- Sebelah Barat : sawah H. Saenong, sawah Arifin;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 5;

f. 1 (satu) unit rumah hunian yang berdiri diatas obyek poin 1 diperoleh sekitar tahun 2004 dengan ukuran yaitu Lebar bagian depan \pm 9 Meter, lebar bagian belakang \pm 15 Meter x panjang \pm 23 Meter;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 6;

g. 1 (satu) unit gedung burung walet berdiri diatas obyek sengketa poin 1 diperoleh sekitar tahun 2016 dengan ukuran \pm 14 M x \pm 4 M;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 7;

h. 1 (satu) unit bekas gudang penggilingan padi yang sebagiannya dibuat gedung burung walet yang berdiri diatas obyek poin 1 diperoleh sekitar tahun 2001 dengan ukuran Panjang \pm 13 M x Lebar \pm 13 M;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 8;

i. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning plat nomor DW 1439 LG diperoleh sekitar tahun 2019;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 9;

j. 1 (satu) Unit motor Yamaha Jupiter warna merah dengan plat nomor DW 2365 LJ diperoleh pada tahun 2014;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 10;

k. 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio warna merah dengan plat nomor DW 2745 NC diperoleh pada tahun 2017;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 11;

l. Uang penjualan 1 unit mobil Toyota Yaris warna abu-abu rokok tahun 2013 dengan plat nomor DW 1150 LE yang dijual kepada Ami seharga Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta) rupiah;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 12;

m. 60 ekor sapi dengan rincian :

- 4 ekor dipelihara Lamma di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
- 4 ekor dipelihara Siraju di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 ekor dipelihara Maji di Desa Lamiku, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 2 ekor dipelihara Essu di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 6 ekor dipelihara Suka di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 1 ekor dipelihara Bandu di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 10 ekor dipelihara Semmang di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 3 ekor dipelihara Palla di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 5 ekor dipelihara Aco di Desa Temmabarang, Kec. Penrang, Kab. Wajo;
 - 4 ekor dipelihara Ambo Nagka di Desa Waetuwo, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo;
 - 3 ekor dipelihara Nyompa di Desa Cinnongtabi, Kec. Majauleng, Kab. Wajo;
 - 8 ekor dipelihara Rodding di Desa Lawesso, Kec. Penrang, Kab. Wajo
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 13;
- n. Modal usaha tambang dalam bentuk investasi penyertaan modal tambang yang dititip melalui Pak Kardi sejak Bulan November Tahun 2019 untuk timbunan pembangunan rel kereta api jalur Pangkep-Makassar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 14;
- o. Pakaian, sepatu dan sandal yang dihancurkan oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah;
- Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 15;
- p. Emas seberat \pm 331 gram dengan rincian sebagai berikut :
- Potto Lola seberat 189 gram;

Halaman 19 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potto Buroncong 50 gram;
- Fattoddo 47 gram;
- Rante Peze 20 gram cincing 20 gram;
- Anting 5 gram;

Selanjutnya disebut obyek sengketa poin 16;

Adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara ini menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut dalam perkara ini menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan obyek sengketa poin 17 adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mengembalikan/membayar hutang bersama sebagaimana obyek sengketa poin 17 kepada yang berhak sebelum membagi harta bersama yaitu obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 16 dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil / posita maupun petitum Permohonannya semula, dengan menolak dan menyangkali / membantah seluruh dalil Jawaban Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon terhadap kebenaran dalil Permohonan cerai talak Pemohon baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam – diam selama tidak merugikan kepentingan hak / hukum Pemohon.

Bahwa mengenai dalil Pemohon dalam Permohonannya termasuk dalil mengenai penyebab sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah benar adanya sesuai fakta dan kenyataannya.

Bahwa benar Termohon melakukan perbuatan yang membuat suami Termohon dalam hal ini Pemohon merasa malu dalam lingkungan Pemohon dan juga terhadap rekan bisnis Pemohon.

Bahwa dengan adanya foto Termohon bersama dengan laki-laki lain yang beredar pada fese book yang dilihat dan diketahui oleh banyak orang tentunya adalah suatu hal yang tidak pantas dan tidak patut menurut adat, agama dan nilai kesopanan dalam masyarakat, apalagi Termohon menyandang sudah menunaikan ibadah Haji dengan menyandang status Haji / Hajjah.



Bahwa ketika Pemohon mengetahui sikap dan perbuatan Termohon tersebut dan mendengar dari orang lain tentang sikap dan perbuatan Termohon, maka Pemohon dengan berusaha untuk melihat HP Termohon, akan tetapi Termohon berkeras tidak mau memberikan HP – nya kepada Pemohon, oleh karena Termohon tidak mau ketahuan oleh Pemohon mengenai sikap dan perbuatan Termohon tersebut.

Bahwa segala dalil yang dikemukakan dan diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada perkara ini adalah benar adanya dan sesuai fakta dan kenyataannya yang sebenarnya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat Permohonan Pemohon dalam perkara ini.
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Ad. 1. Gugatan Penggugat Rekonvensi kurang/tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini

Bahwa H. Nurwan alias H. Tellong (Tergugat Rekonvensi) mempunyai 2 (dua) istri, yakni istrinya pertamanya bernama Hj. Haya binti La Intang yang dinikahi pada tahun 1971, dimana Tergugat Rekonvensi dengan istrinya pertamanya yakni Hj. Haya binti La Intang mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. H. Fardi Syam bin H. Nurwan alias H. Tellong.
2. Hj. Endi Syam alias Hj. Ulang binti H. Nurwan alias H. Tellong.
3. Tandi Syam bin H. Nurwan alias H. Tellong.

Halaman 22 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



4. Ambo Enre bin H. Nurwan alias H. Tellong.

Bahwa istri pertama Tergugat tersebut masih hidup sampai sekarang dan tidak pernah cerai dengan Tergugat dan tinggal bersama / serumah dengan Tergugat hingga sekarang.

Selanjutnya Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi), dan meskipun Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tetap tinggal bersama / serumah dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.

Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan istri ke-2-nya yakni Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi bersama dengan istri pertamanya yakni Hj. Haya kehidupannya sudah cukup lumayan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang hewan/sapi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai harta yang cukup lumayan serta modal usaha.

Bahwa dengan dari dan bersumber dari harta dan modal usaha Tergugat Rekonvensi dengan istrinya pertamanya yakni Hj. Haya tersebut, kemudian timbul harta termasuk yang dituntut / digugat Penggugat Rekonvensi yakni obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah cerai dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya dan selalu tinggal bersama / serumah hingga sekarang dan obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi timbulnya bersumber dari harta dan modal usaha Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya tersebut, sehingga obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini dikuasai Tergugat Rekonvensi bersama dengan istri pertama dan anak-anaknya dari istri pertamanya tersebut.

Sehingga menurut hukum istri pertama dan anak-anak dari istri pertama Tergugat Rekonvensi harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.



Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak melibatkan istri pertama beserta anak-anak Tergugat Rekonvensi dari istri pertamanya yakni Hj. Haya, H. Ferdi Syam, Hj. Endi Syam alias Hj. Uleng, Tandi Syam dan Ambo Enre, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi kurang atau tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini.

Sehingga konskuensi yuridisnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikutip dibawah ini.

Hal tersebut di atas, sejalan dengan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 - 6 - 1976 menyatakan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri :

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil, tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 437 K/Sip/1973, tanggal 9 - 12 - 1975, menyatakan :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung ;

Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat I – pembeding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I – pembeding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I – pembeding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Ad. 2. Gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil adalah kabur (obscur libel)

Bahwa dengan membaca dan mencermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil adalah kabur (obscur libel), dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya tidak menjelaskan dan tidak menguraikan siapa yang menguasai obyek sengketa yang dituntut / digugat oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa penguaraian tentang penguasaan harta yang menjadi obyek sengketa menurut hukum harus dijelaskan dalam gugatan, sebab berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi kelak jika gugatan dikabulkan.

Bahwa harta yang dituntut / digugat Penggugat Rekonvensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini ada juga yang dikuasai sendiri Penggugat Rekonvensi, sehingga terhadap harta yang dikuasai Penggugat Rekonvensi yang menjadi obyek sengketa tersebut, bagaimana mungkin dapat Tergugat Rekonvensi dapat dihukum untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada no.8 dikutip sebagai berikut:

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan atau siapa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa petitum gugatan petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi khususnya pada no.8 tersebut adalah kabur (obscur libel), sebab Penggugat Rekonvensi menyatakan untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, dengan tidak menjelaskan obyek sengketa tersebut yang dimaksud Penggugat Rekonvensi, sebab ada juga harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini dikuasai Penggugat Rekonvensi.



Ad. 3. Batas-batas obyek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 yang ter-cantum dalam gugatan Penggugat berbeda atau tidak sama dengan batas-batas sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan

Bahwa dengan memcermati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ternyata batas-batas tanah/sawah obyek sengketa poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 yang tercantum dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah/sawah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan yang dikuasai Tergugat Rekonvensi bersama dengan istri pertamanya beserta anak-anaknya dari istri pertamanya, hal tersebut sebagaimana terurai dibawah ini.

- Obyek sengketa poin 2 (sub b) dalam gugatan Penggugat dengan dilapangan yakni :
 - Utara : Sawah H. Dg. Malewa (dalam gugatan tertulis saluran air).
 - Timur : Sawah Supriadi dan saluran air (sesuai dalam gugatan).
 - Selatan : Sawah Andi Wanti (dalam gugatan tertulis saluran air).
 - Barat : Sawah Andi Wanti (dalam gugatan tertulis sawah Andi Wanti dan saluran air).
- Obyek sengketa poin 3 (sub c) dalam gugatan Penggugat dengan dilapangan yakni :
 - Utara :Sawah H. Dg. Matase (dalam gugatan tertulis sawah Dg. Matase, Ambo Dai).
 - Timur :Sawah H. Baso Mayang (sesuai dalam gugatan).
 - Selatan :Sawah Nabon (dalam gugatan tertulis sawah H. Baso Mayang dan Hj. Timang).
 - Barat :Sawah Ambo Dai dan Supriadi (dalam gugatan tertulis sawah Ambo Dai, Supriadi, saluran air dan sawah H. Baso Mayang).
- Obyek sengketa poin 4 (sub d) dalam gugatan Penggugat dengan dilapangan yakni :
 - Utara : Saluran air (sesuai dalam gugatan).



Timur : Tanah Fodding (dalam gugatan tertulis kebun Supriadi).
Selatan : Kebun H. Petta Lara (dalam gugatan tertulis kebun Hj. Mari).
Barat : Saluran air (dalam gugatan tertulis sawah Andi Galigo dan
jalan).

- Obyek sengketa poin 5 (sub e) dalam gugatan Penggugat dengan dilapangan yakni :

Utara : Sawah Arifin (sesuai dalam gugatan).
Timur : Sawah Sadi (sesuai dalam gugatan).
Selatan : Sawah Bure (dalam gugatan tertulis sawah Bure dan
Sennang).
Barat : Sawah H. Saenong (dalam gugatan tertulis sawah H.
Saenong dan Muh. Arifin).

Bahwa oleh karena batas-batas tanah sawah obyek sengketa yang tertulis dalam gugatan Penggugat berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 - 7 - 1973 menyatakan :

Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Ad.4. Gugatan Penggugat secara formil salah dan keliru

Bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata secara formil salah dan keliru, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Halaman 27 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa poin 13 (sub m) tercantum 60 ekor sapi, namun sesuai jumlah dalam uraian nama-nama orang yang memelihara dan jumlah sapi yang dipelihara, jika dijumlah hanya sebanyak 55 ekor, bukan 60 ekor sapi.
- Bahwa sapi tersebut sebanyak 55 ekor bukan milik Tergugat Rekonvensi seluruh-nya, akan tetapi ada juga bagian/milik orang yang memelihara sapi tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.
 - 4 ekor dipelihara Lamma, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 4 ekor dipelihara Siraju, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 5 ekor dipelihara Maji, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 2 ekor dipelihara Essu, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 6 ekor dipelihara Suka, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 10 ekor dipelihara Semmang, bagiannya 2 (dua) ekor.
 - 3 ekor dipelihara Palla, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 5 ekor dipelihara Aco, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 4 ekor dipelihara Ambo Angka, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 3 ekor dipelihara Nyompa, bagiannya 1 (satu) ekor.
 - 8 ekor dipelihara Rodding, bagiannya 2 (dua) ekor.

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi menggugat sapi milik orang lain yakni sapi Lamma, Siraju, Maji, Essu, Suka, Semmang, Palla, Aco, Ambo Angka, Nyompa dan Rodding.

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini cukup dasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 28 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali/ membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat Rekonvensi baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat Rekonvensi.

Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.

I. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bagian Konvensi, dimana adanya Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon dalam Konvensi) mengajukan permohonan cerai talak pada bagian Konvensi, oleh karena sikap dan perbuatan Termohon (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana tertuang dalam permohonan cerai talak Pemohon (Tergugat Rekonvensi).

Bahwa sesuai sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) yang menyebabkan Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi) mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini.

Sehingga Penggugat Rekonvensi (Termohon dalam Konvensi) tidak berhak menuntut nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi), karenanya tuntutan Nafkah Iddah dan Mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon dalam Konvensi) tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak adanya.

II. Mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan harta yang digugat Penggugat Rekonvensi

Bahwa obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini tidak benar harta bersama (gono-gini) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya adalah harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.



Bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya dengan kehidupan yang cukup lumayan, kemudian Tergugat Rekonvensi menikah Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi).

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak cerai dengan istri pertamanya yakni Hj. Haya, lalu Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi).

Bahwa Tergugat Rekonvensi menikah dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya pada tahun 1971 dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 1. H. Fardi Syam, 2. Hj. Endi Syam alias Hj. Ulang, 3. Tandi Syam, 4. Ambo Enre.

Kemudian Tergugat Rekonvensi menikah dengan istri ke-2-nya yakni Hj. Nadira L. binti La Upe (Penggugat Rekonvensi) dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nina.

Sehingga setelah Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi tetap tinggal bersama dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya dan sesekali tinggal bersama dengan istri ke-2-nya yakni Penggugat Rekonvensi.

Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi dengan 2 (dua) orang istri yakni istri pertama bernama Hj. Haya, dan istri ke-2 yakni Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi lebih banyak tinggal bersama dengan istri pertamanya yakni Hj. Haya.

Bahwa adapun harta yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi awalnya melebur masuk kedalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai modal yakni :

- 1 (satu) mobil Toyota Grand Extra.
- 1 (satu) mobil truk Toyota Rino.
- Uang sebesar Rp.500.000.000.



Bahwa timbulnya harta-harta Tergugat Rekonvensi yakni harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi, asalnya/bersumber dari harta/modal Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunaikan ibadah haji setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi dengan biaya / ongkos yang berasal/bersumber dari harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 13 (sub m) yakni sapi yang dipelihara beberapa orang dengan perjanjian dibagi antara pemilik sapi dengan orang yang memelihara kalau ada yang lahir, dimana sapi tersebut awalnya harta milik Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya berupa 1 (satu) mobil truk Toyota Rino dijual seharga Rp.150.000.000, kemudian harganya dibelikan kerbau sebanyak 35 ekor dipelihara selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya kerbau tersebut dijual harganya dibelikan sapi untuk dipelihara termasuk sapi yang ada sekarang yakni obyek sengketa poin 13 (sub m) dan sebagian sapi tersebut dijual dan harganya dibelikan emas beratnya \pm 481 gram yakni obyek sengketa poin 13 (sub m).

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 15 (sub o) berupa pakaian, sepatu dan sandal tidak benar dihancurkan oleh Tergugat Rekonvensi, namun barang-barang tersebut masih utuh dan berada dalam rumah, dan nilai barang-barang tersebut tidak sampai Rp.40.000.000, seperti yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 15 (sub p) dalam gugatan Penggugat tidak benar seberat \pm 331 gram, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya adalah seberat \pm 481 gram, dengan perincian sebagai berikut

- Potto Lola berat 189 gram.
- Potto Buroncong 20 buah berat 200 gram.
- Pattoddo berat 47 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rante Peze berat 20 gram.
- Cincin berat 20 gram.
- Anting-anting berat 5 gram.

Bahwa emas dengan berat \pm 481 gram termasuk dalam obyek sengketa poin 16 sub p. tersebut diambil dan dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi (Hj. Nadira L. binti La Upe).

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 17 (sub q) yakni hutang bersama Rp.44.000.000, menurut versi Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar adanya, sebab Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui kalau ada uang Bondeng sebesar Rp.13.000.000, dan uang Ambo Angka sebesar Rp.31.000.000, yang dipinjam.

Bahwa kalau ada uang Bondeng dan Ambo Angka yang dipinjam Penggugat Rekonvensi peruntukannya Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, sehingga sekiranya Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang Bondeng dan Ambo Angka sesuai yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka menurut hukum tidak dapat dipandang sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebab Tergugat Rekonvensi tidak tahu mengenai utang tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak tahu peruntukannya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang sapi dan kerbau dengan membeli sapi terkadang tidak membayar lunas, akan tetapi dengan cara membayar sebagian, dan sehubungan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dengan usaha jual beli sapi dan kerbau, dimana Tergugat Rekonvensi belum membayar lunas harga sapi / kerbau beberapa orang yang belum dibayar yakni :

- Harga kerbau H. Dg. Matteru sebesar Rp.120.000.000.
- Harga kerbau Nusu sebesar Rp.37.500.000.
- Harga kerbau Panna sebesar Rp.27.000.000.
- Harga kerbau H. Tuo sebesar Rp.60.000.000.
- Harga sapi H. Manceng sebesar Rp.10.000.000.

Halaman 32 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Harga sapi H. Ambo Angka sebesar Rp.50.000.000.

Seluruhnya berjumlah Rp.304.500.000.

Bahwa selain utang harga kerbau dan sapi sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, juga Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang gabah, dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai utang dari harga gabah yang belum Tergugat Rekonvensi bayar yakni harga gabah H. Ambo Akko sebesar Rp.101.892.600.

Sehingga Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan usahanya sebagai pedagang kerbau dan sapi dan juga sebagai pedagang gabah mempunyai utang dari harga kerbau dan sapi dan utang dari harga gabah yakni Rp.304.500.000, + Rp.101.892.600 = Rp.406.392.600, (empat ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut yang pasti adanya Tergugat Rekonvensi (Pemohon dalam Konvensi) mengajukan cerai talak dalam perkara Konvensi adalah berkaitan dengan adanya "nusyuz", sehingga menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak lagi atas harta yang dikuasai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi jelaskan disini, bahwa Tergugat Rekonvensi selain mengambil dan menguasai emas seberat \pm 481 gram termasuk obyek sengketa 16 sub p tersebut juga menguasai dan mengambil uang yang tersimpan di rekening BRI Unit Atapange dengan nomor Rekening : 5046-01-008392-53-9 atas nama Hj. Nadirah.

Bahwa rekening tersebut dipegang Penggugat Rekonvensi dan keluar masuknya uang pada rekening tidak pernah diketahui Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hanya diketahui Penggugat Rekonvensi, sebab rekening tersebut dipegang/disimpan Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui secara pasti besarnya jumlah uang yang tersimpan dalam rekening tersebut.



Bahwa dalam rekening tersebut sering digunakan untuk transfer baik transfer untuk pembayaran utang Tergugat Rekonvensi – Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan Tergugat Rekonvensi.

Begitu juga halnya transfer dari orang lain/piutang Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi masuk dalam rekening yang dipegang/disimpan Penggugat Rekonvensi tersebut, dimana hanya Penggugat Rekonvensi yang mengetahui keluar – masuknya uang pada rekening tersebut.

Bahwa hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang tersimpan pada rekening yang dipegang/disimpan Penggugat Rekonvensi tersebut, dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui apakah masih ada uang yang tersimpan dalam rekening termaksud.

Karenanya Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar Penggugat Rekonvensi dapat memperlihatkan/mengajukan rekening nomor : 5046-01-008392-53-9 atas nama Hj. Nadirah / Penggugat Rekonvensi dan besar/jumlah uang yang tersimpan pada rekening tersebut.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Tergugat dalam rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon menyatakan tetap pada jawaban terdahulu dan dengan tegas membantah keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang sifatnya pengakuan dari Pemohon baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi sepanjang tidak merugikan hak/kepentingan hukum Termohon dalam perkara ini;

Bahwa tidak benar Termohon melakukan hal yang mempermalukan Pemohon didepan rekan bisnis dan lingkungannya sebab Termohon tidak pernah berfoto bersama laki-laki lain yang beredar di facebook yang melanggar kepantasan menurut adat, agama dan nilai kesopanan dalam masyarakat yang dapat berdampak pada status Termohon sebagai Haji/Hajjah;

Bahwa Termohon tidak pernah menolak memperlihatkan HP Termohon kepada Pemohon dan pada saat Pemohon meminta HP Termohon maka Termohon langsung memberikan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon sudah kalap dan langsung memukul Termohon dihadapan anak Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon menghendaki menceraikan Termohon maka dalam perkara ini Termohon menuntut haknya sebagai bagian dari akibat putusnya perkawinan, sebagaimana termuat dalam perkara Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi :

Ad. 1. Mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi kurang/tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini



Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi masih hidup serumah dengan istri pertamanya bersama anak-anaknya sampai saat ini, yang benar adalah sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa benar kehidupan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya sudah cukup lumayan sebagai pedagang hewan/sapi dan telah mempunyai harta yang cukup lumayan serta modal usaha namun harta tersebut tetap ditinggalkan untuk istri pertamanya dan tidak ada yang dibawa kedalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi selaku istri kedua sehingga tidak benar kalau harta bersama yang digugat dalam perkara ini juga terdapat kepemilikan dari istri pertama Tergugat Rekonvensi sehingga tidak benar menurut hukum istri pertama dan anak-anak dari istri pertama Tergugat Rekonvensi harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa tidak benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bersumber dari modal usaha yang bersumber dari istri pertamanya, yang benar adalah Tergugat Rekonvensi memulai usaha sejak hidup bersama dengan Peggugat Rekonvensi dengan berdagang gabah pada musim panen dengan cara diutang pada petani dibawa ke Ampana, Gorontalo dan Luwuk Banggai, hasil penjualan gabah tersebut dipakai beli sapi di Ampana, Gorontalo dan Luwuk Banggai dan dijual di Makassar nanti hasil penjualan sapi dibayarkan ke pemilik gabah demikian dilakukan terus menerus hingga akhirnya punya modal dan usaha makin besar seperti saat sekarang ini;



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak mengalami cacat formil karena selain dari Tergugat Rekonvensi tidak ada lagi orang lain yang berhak dilibatkan atas obyek sengketa rekonvensi dalam perkara ini sehingga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8-6-1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 437 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 yang dikutip Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Ad. 2. Mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil adalah kabur (obscuur libel)

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi yang menganggap gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil kabur (obscuur libel) sudah termasuk pokok perkara sehingga Majelis Hakim dapat menggali dalam proses jawab menjawab dan pembuktian dalam persidangan dalam perkara ini dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sesuai dengan hukum materil hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 178 ayat 1 HIR dan pasal 189 ayat 1 RBg menyatakan "*pada waktu bermusyawarah, Hakim karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak*"



Bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara ini secara formil tidak kabur sebab dengan adanya petitum angka 8 tersebut menunjukkan fakta hukum bahwa yang menguasai obyek sengketa poin 1 sampai dengan obyek sengketa poin 15 adalah Tergugat Rekonvensi dan obyek sengketa 16 berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi sehingga apabila gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dikabulkan maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan eksekusi atas obyek sengketa dalam perkara ini apabila Tergugat Rekonvensi tidak tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Ad. 3. Mengenai batas-batas obyek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi berbeda atau tidak sama dengan batas-batas sesuai fakta dan kenyataan di lapangan.

Bahwa batas-batas obyek sengketa dalam perkara ini adalah benar dan tepat sesuai dengan fakta dan kenyataannya di lapangan hal tersebut akan dibuktikan pada saat pembuktian dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat;

Bahwa mengenai adanya perbedaan batas-batas serta luas obyek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 hanya berdasarkan versi masing-masing pihak sehingga dengan adanya perbedaan yang terjadi tidaklah mengurangi esensi gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formil maka Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971, tanggal 9-7-1973 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Ad. 4. Mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil salah dan keliru



Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak mengalami cacat formil dan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini tidak pula bermaksud menggugat sapi milik orang lain sehingga dengan diakuinya jumlah sapi sebanyak 55 ekor maka hal tersebut merupakan pengakuan secara terang-terangan maka pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut bernilai alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan surat dan saksi-saksi adapun selisih 5 ekor sapi merupakan hal yang tidak mungkin Tergugat Rekonvensi menuduh Penggugat Rekonvensi menggugat sapi milik orang lain berjumlah 11 orang yaitu sapi Lamma, Siraju, Maji, Essu, Suka, Semmang, Palla, Aco, Ambo Angka, Nyompa dan Rodding yang mana jumlah orangnya lebih banyak dibanding jumlah sapinya sehingga penyangkalan Tergugat Rekonvensi adalah penyangkalan yang tidak masuk akal;

Dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak mengalami cacat formil maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam konvensi maupun dalam surat jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan terdahulu oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon dianggap diajukan dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan duplik konvensi dan replik rekonvensi dalam perkara ini :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Mengenai Tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah

Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas telah membantah tuduhan-tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam surat jawabannya yang akan dibuktikan dalam sidang pembuktian yang diadakan untuk itu;

Halaman 39 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Bahwa tidak benar apabila Tergugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berhak menerima nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah hanya berdasar pada alasan perceraian menurut versi Pemohon yang tidak akan terbukti kebenarannya, oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi menerima nafkah Iddah dan mut'ah yang merupakan haknya dari Tergugat Rekonvensi sebelum dijatuhi talak;

IV. Mengenai Tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan harta yang digugat Penggugat Rekonvensi

Bahwa tidak benar obyek sengketa dalam perkara rekonvensi ini adalah harta bersama Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya, yang benar adalah keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi dimana kehidupan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya cukup lumayan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah bercerai dengan istri pertamanya kemudian Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun tidak benar dalam kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi lebih banyak tinggal bersama istri pertamanya, yang benar adalah setelah Tergugat Rekonvensi menikahi Penggugat Rekonvensi maka sejak saat itu Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi (istri keduanya) dan Tergugat Rekonvensi hanya sesekali datang ke rumah istri pertamanya, bahkan sejak tahun 2000 tahun keberangkatan Penggugat Rekonvensi ke tanah suci Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi meluangkan waktunya untuk istri pertamanya hingga saat sekarang ini sehingga kedudukan istri pertamanya dan anak-anaknya tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu keseluruhan obyek sengketa rekonvensi dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar ada harta yang dimiliki Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi yang melebur masuk kedalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai modal, yang benar adalah kehidupan yang lumayan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya tersebut tidak ada yang dibawa melebur pada harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi malahan sejak Tergugat Rekonvensi menikahi Penggugat Rekonvensi, keadaan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai harta malahan membawa hutang bersamanya dengan istri pertamanya yang dibayar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebab harta bersama dengan istri pertamanya berada dalam penguasaan istri pertamanya sehingga harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan harta bersama istri pertamanya;

Bahwa tidak benar timbulnya harta-harta Tergugat Rekonvensi yakni harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini asalnya bersumber dari harta bersamanya dengan istri pertamanya, yang benar adalah keberadaan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini adalah usaha Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi dimulai dari titik nol yang diperoleh dengan berdagang gabah pada musim panen dengan cara diutang pada petani dibawa ke Ampana, Gorontalo dan Luwuk Banggai nanti hasil penjualan gabah di Ampana, Gorontalo dan Luwuk Banggai dipakai beli sapi di Ampana, Gorontalo dan Luwuk Banggai dan dijual di Makassar, hasil penjualan sapi dibayarkan ke pemilik gabah begitu seterusnya hingga terkumpul modal usaha, dari model perdagangan seperti itu Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mampu membangun gudang penggilingan padi dan usaha jual beli hewan ternak berupa sapi dan kerbau maka sampai saat ini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta sebagaimana keseluruhan obyek sengketa rekonvensi dalam perkara ini dan hanya menyisakan

Halaman 41 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang bersama sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) tidak ada hutang yang lainnya;

Bahwa tidak benar Penggugat Rekonvensi menunaikan ibadah haji dari sumber harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya dan yang benar adalah Penggugat Rekonvensi menunaikan ibadah haji atas hasil usaha dan jerih payahnya selama hidup rukun dengan Tergugat Rekonvensi dengan cara menabung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap Tegugat Rekonvensi mendapat keuntungan dari memberangkatkan kerbau ke Makassar;

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 13 (sub m) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak ada hubungan hukumnya dengan harta istri pertama Tergugat Rekonvensi;

Bahwa adapun harga jual sapi yang dibeli emas adalah hak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dalam mengelola harta bersamanya dan secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan istri pertama Tergugat Rekonvensi beserta anak-anaknya dalam perkara ini;

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 15 (sub o) adalah pengakuan Tergugat Rekonvensi namun demikian sebaiknya diperiksa untuk membuktikan kebenaran bahwa barang tersebut tidak rusak, adapun nilai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) adalah benar adanya;

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 16 (sub p) tidak benar menguasai emas 481 gram yang benar adalah seberat 331 gram hal tersebut akan dibuktikan pada sidang pembuktian yang diadakan untuk itu;

Bahwa mengenai obyek sengketa poin 17 (sub o) benar merupakan hutang bersama sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebab peruntukannya sangat jelas yaitu dipakai sebagai tambahan modal pembelian sapi yang juga merupakan harta bersama dan hingga saat ini belum dibayarkan kepada pemiliknya yaitu Bondeng dan Ambo Angka sehingga dengan demikian hutang tersebut harus dipandang sebagai hutang bersama yang



harus dikeluarkan sebelum membagi keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa mengenai hutang yang dimaksudkan Tergugat Rekonvensi berupa :

- Harga kerbau Dg. Matteru sebesar Rp.120.000.000,-
- Harga kerbau Nusu sebesar Rp.37.500.000,-
- Harga kerbau Panna sebesar Rp.27.000.000,-
- Harga kerbau H. Tuo sebesar Rp.60.000.000,-
- Harga sapi H. Menceng sebesar Rp.10.000.000,-
- Harga sapi H. Ambo Angka sebesar Rp.50.000.000,-



- Harga gabah H. Ambo Akko sebesar Rp.101.892.600,-

Bahwa dari keseluruhan hutang yang dimaksudkan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar adanya dan bukan merupakan hutang bersama yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sebab sama sekali tidak diketahui Penggugat Rekonvensi, adapun Penggugat Rekonvensi baru mengetahui keberadaan hutang tersebut setelah diajukannya surat replik Termohon Konvensi dan Eksepsi/Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 4 November 2020 oleh karenanya dalil-dalil Tergugat Rekonvensi mengenai hutang harus ditolak dan dikesampingkan;

Bahwa sejak terikat dengan hubungan pernikahan maka Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang taat dan patuh kepada Tergugat Rekonvensi hanya saja dengan adanya perlakuan yang kasar dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengakibatkan retaknya hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut oleh karenanya sangat patut dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi berhak menerima dan atau memperoleh bagian dari harta bersamanya dengan Tergugat Rekonvensi yaitu keseluruhan obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa mengenai rekening BRI Unit Atapangnge Nomor : 5046-01-008392-53-9 atas nama Hj. Nadirah isi rekening tersebut berjumlah Rp. 21.500.000,- dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk biaya kebutuhan sehari-hari;



Bahwa terhadap obyek sengketa poin 14 (sub n) dalam perkara ini berupa modal usaha tambang dalam bentuk investasi penyertaan modal yang dititip melalui Pak Kardi sejak Bulan November Tahun 2019 untuk timbunan pembangunan rel kereta api jalur Pangkep-Makassar sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam surat replik Termohon Konvensi dan Eksepsi/Jawaban Tergugat Rekonvensi tertanggal 4 November 2020 tidak ditemukan satupun jawaban serta tanggapan dari Tergugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa poin 14 (sub n) tersebut oleh karenanya harus dipandang sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga dapat dikategorikan sebagai fakat hukum dan bernilai alat bukti;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sangat patut dan beralasan hukum apabila mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya seraya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan keseluruhan obyek sengketa yang berada dalam penguasaannya tanpa beban hak apapun di atasnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan cerai Pemohon dalam perkara ini berdasarkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Termohon dalam Jawabannya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 45 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menurut hukum menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi tersebut di atas, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Ad.1. Berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil kurang / tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini

Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai istri pertama yang bernama Hj. Naya dengan mempunyai 4 (empat) orang anak, dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah cerai lalu Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi.

Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi), dimana Tergugat Rekonvensi juga masih tinggal bersama dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya mengakui dan membenarkan kalau kehidupan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya sudah cukup lumayan yakni dengan mempunyai harta yang cukup lumayan sebagai pedagang hewan/sapi.

Halaman 46 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Bahwa dengan kehidupan yang cukup lumayan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi).

Bahwa dari hasil usaha Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya, lalu dibawa masuk ke istri ke-2 yakni Penggugat Rekonvensi yang berkembang sehingga timbul harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya, maka secara bersama-sama dengan anak-anaknya dari istri pertamanya menguasai harta-harta tersebut yakni yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.

Sehingga menurut hukum dan penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia istri pertama Tergugat Rekonvensi yakni Hj. Haya beserta anak-anaknya yakni H. Ferdi Syam, Hj. Endi Syam alias Hj. Ulung, Tandi Syam dan Ambo Enre harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak melibatkan istri pertama Tergugat Rekonvensi beserta anak-anak Tergugat Rekonvensi dari istri pertamanya sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal tersebut sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 - 6 - 1976 dan Nomor : 437 K/Sip/1973, tanggal 9 - 12 - 1975 sebagaimana yang dikutip Tergugat Rekonvensi dalam Eksepsi / Jawabannya pada perkara ini.

Ad. 2. Berkaitan gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil kabur (obscuur libel)



Bahwa status penguasaan obyek sengketa dalam suatu gugatan seperti halnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus diuraikan secara jelas dan tegas dalam posita / fundamentum fetendi, sebab hal tersebut berkaitan petitum gugatan in casu petitum gugatan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara Rekonvensi ini menjadi dalam perkara ini, sehingga menurut hukum harus diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan penguasaan harta yang menjadi obyek sengketa.

Bahwa mengenai maksud Pasal 189 ayat (1) Rbg. / Pasal 178 HIR. bukan menyangkut masalah kekurangan gugatan Penggugat sehingga dapat menambah alasan hukum yang tidak disinggung / tidak diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi alasan hukum yang dapat dikemukakan oleh Hakim karena jabatannya adalah alasan hukum dalam mengambil putusan yang menjadi dasar putusan Hakim tersebut dalam putusannya.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Ad. 3. Berkaitan dengan batas-batas obyek sengketa yang tercantum gugatan Penggugat Rekonvensi khususnya obyek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 berbeda atau tidak sama dengan batas-batas sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan

Bahwa terhadap obyek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 batas-batasnya yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi ternyata berbeda atau tidak sama dengan batas-batas sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan.

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang tercantum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah sesuai fakta dan kenyataannya dilapangan, maka konskuensi yuridisnya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.



Hal tersebut di atas sesuai penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81 K/Sip/1971, tanggal 9 - 7 - 1973 sebagaimana dikutip Tergugat Rekonvensi dalam Eksepsi / Jawabannya pada perkara ini.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka menurut hukum gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

II. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa secara tegas Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak, membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi dan repliknya, kecuali yang bersifat pengakuan Penggugat Rekonvensi terhadap kebenaran Eksepsi / Jawaban Tergugat Rekonvensi, baik pengakuan Penggugat Rekonvensi secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak / hukum Tergugat Rekonvensi.

Bahwa segala yang dikemukakan pada bagian penegasan Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penegasan dalam pokok perkara ini.

I. Terkait tuntutan mengenai nafkah iddah dan mut'ah

Bahwa Penggugat Rekonvensi menurut hukum tidak berhak menuntut nafkah iddah dan mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam Konvensi, sebab timbulnya masalah yang mengakibatkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai talak dalam perkara ini sebagai akibat sikap dan perbuatan Penggugat Rekonvensi / Termohon dalam Konvensi sebagaimana terurai dalam permohonan cerai talak Pemohon dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut, maka cukup dasar dan alasan hukum untuk menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah.

II. Terkait mengenai tuntutan harta bersama (gono-gini)

Halaman 49 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataannya Tergugat Rekonvensi mempunyai istri bernama Hj. Haya (istri pertama Tergugat Rekonvensi), sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi).

Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya tidak pernah cerai dengan Tergugat Rekonvensi dan tetap tinggal bersama dengan istri pertamanya tersebut dan silih berganti dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi) setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya yakni Hj. Haya sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi (istri ke-2 Tergugat Rekonvensi), dimana kehidupan Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya tersebut cukup lumayan sebagaimana yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya.

Bahwa benar timbulnya harta-harta yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bersumber dari harta atau modal Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.

Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi dimulai dari titik nol, akan tetapi yang benar sesuai fakta dan kenyataannya usaha yang dijalankan Tergugat Rekonvensi setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi dengan modal yang bersumber dari harta / modal dengan istri pertama Tergugat Rekonvensi.

Bahwa adapun harta/modal yang bere sumber dari istri pertama Tergugat Rekonvensi melebur masuk kedalam perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi berupa mobil Toyota Grand Extra, mobil truk Toyota Rino dan uang sebesar Rp.500.000.000.

Bahwa mengenai ongkos / biaya yang dipergunakan Penggugat Rekonvensi adalah asalnya/bersumber dari harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya bernama Hj. Haya.



Bahwa benar obyek sengketa poin 13 (sub m) adalah sapi bersumber dari harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya yakni awalnya mobil Toyota Rino dijual lalu dibeli kerbau, kemudian kerbau tersebut dijual lalu dibeli sapi untuk dipelihara oleh beberapa orang dengan perjanjian kalau ada yang lahir dibagi antara pemilik sapi dengan orang yang memelihara sapi tersebut.

Bahwa benar sapi yang bersumber dari harta Tergugat Rekonvensi dengan istri pertamanya tersebut, dimana sebagian sapi termaksud dijual kemudian dibeli emas dengan berat ± 481 gram (obyek sengketa poin 16 (sub p)).

Bahwa obyek sengketa poin 16 sub p tersebut berupa emas benar dengan berat ± 481 gram, dimana emas tersebut diambil dan berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa mengenai hutang bersama yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yakni obyek sengketa poin 17 (sub q) tidak pernah Tergugat Rekonvensi mengetahuinya dan tidak benar adanya.

Bahwa dalam menjalankan usahanya Tergugat Rekonvensi sebagai pedagang sapi, kerbau dan gabah, dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai utang sebesar Rp.406.392.600, yang belum Tergugat Rekonvensi bayar.

Bahwa Penggugat Rekonvensi selain mengambil/menguasai emas beratnya ± 481 gram, juga menguasai/mengambil uang yang tersimpan dalam rekening BRI Unit Atapange dengan Rekening Nomor : 5046-01-008392-53-9 atas nama Hj. Nadirah (Penggugat Rekonvensi).

Bahwa Rekening di BRI Unit Atapange tersebut dibuka setelah Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan dipegang/dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan uang keluar masuk dalam Rekening tersebut tidak pernah diketahui Tergugat Rekonvensi, namun hanya Penggugat Rekonvensi yang mengetahuinya.

Sehingga dengan hormat Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya Rekening tersebut dapat diperlihatkan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan.



Bahwa terlepas dari tanggapan dan uraian tersebut di atas, bahwa dengan adanya Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengajukan gugatan cerai talak dalam perkara ini adalah berkaitan dengan adanya “nusyuz” menurut hukum mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas harta yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dalam Rekonvensi ini dengan menyatakan sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa setelah proses jawab menjawab, majelis hakim telah sepakat untuk memberi kesempatan kepada kedua belah pihak agar mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanannya Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/28/XI/1994 tanggal 28 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duppa, Kabupaten Pinrang, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai ipar Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

Halaman 53 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG



- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan rukun selama 25 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis meskipun sesekali timbul masalah, namun dapat diatasi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah oleh karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan foto laki-laki yang bernama Asis, sehingga foto Termohon dan foto laki-laki tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak orang sehingga Pemohon marah dan merasa malu;
- Bahwa selain itu Pemohon juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki bernama Asis pada mobil Pemohon dan Termohon di akun facebook Asis dan dijadikan foto profil, sehingga Pemohon marah dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi melihat banyak orang yang memberikan komentar pada foto tersebut yang dijadikan foto profil pada akun facebook laki-laki bernama Aziz tersebut;
- Bahwa Termohon dan laki-laki Asis juga ikut memberi komentar dan terdapat kata-kata sayang, dan masih banyak komentar lagi yang lain;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat percakapan antara Termohon dengan laki-laki bernama Asis selain di facebook, karena Termohon marah kalau Pemohon mau melihat dan membuka HP Termohon;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki bernama Asis, tetapi isteri Asis pernah menyampaikan kepada saksi kalau dirinya pernah menelpon Termohon agar tidak mengganggu suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020 hingga sekarang berjalan selama 4 bulan;
- Bahwa tidak pernah ada dari pihak keluarga berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua :

██████████ umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Waetuwo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Kemanakan Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan rukun selama 25 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis meskipun sesekali timbul masalah, namun dapat diatasi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah oleh karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan foto laki-laki yang bernama Asis, sehingga foto Termohon dan foto laki-laki tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak orang sehingga Pemohon marah dan merasa malu;
- Bahwa selain itu Pemohon juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki bernama Asis pada mobil Pemohon dan Termohon di akun facebook Asis, sehingga Pemohon marah dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat percakapan Termohon dengan laki-laki Asis di facebook ketika saksi berada di Salobulo;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melihat foto Termohon dengan laki-laki Asis di Hp Termohon karena Termohon marah kalau Pemohon mau melihat Hp Termohon;
- Bahwa selain di Hp, saksi tidak pernah melihat secara langsung Termohon bersama dengan laki-laki bernama Asis;
- Bahwa Termohon dengan laki-laki bernama Asis atau yang disebut Cakkuridie telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020 hingga sekarang berjalan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Termohon pernah menelpon isteri Asis, lalu berselisih melalui Hp, selain itu Termohon pernah melapor ke Kantor Polisi dengan alasan dipukul oleh Pemohon atas hubungan Termohon dengan Asis;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi ketiga:

Halaman 56 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



██████████, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Desa Kobbae, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama dan rukun selama 25 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis meskipun sesekali timbul masalah, namun dapat diatasi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu sejak setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah oleh karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan foto laki-laki yang bernama Asis, sehingga foto Termohon dan foto laki-laki tersebut dilihat dan diketahui oleh banyak orang sehingga Pemohon marah dan merasa malu;
- Bahwa selain itu Pemohon juga pernah melihat foto Termohon bersama laki-laki bernama Asis pada mobil Pemohon dan Termohon di akun facebook Asis, sehingga Pemohon marah dan menjual mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat percakapan Termohon dengan laki-laki Asis, hanya teman saksi pernah mengatakan Termohon punya hubungan cinta dengan Azis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki bernama Azis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sudah berapa lama berpisah;

Halaman 57 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan saksi hanya mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atas nama Hj. Nadira binti Laupe Nomor B/16/Res.124/VIII/2020/Reskrim, bulan Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup distempel pos, oleh majelis diberi tanda bukti T;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi pertama ;

██████████, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Cinningtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan nafkah dan harta bersama terhadap Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bin La Sulo 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa isteri pertama Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bernama Haya;
- Bahwa sejak Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong menikah dengan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi jarang lagi pergi tinggal bersama dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bin La Sulo tidak pernah bercerai dengan isteri pertamanya;

Halaman 58 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, sewaktu masih tinggal bersama;

Saksi kedua;

██████████, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Penggugat rekonvensi, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan nafkah dan harta bersama terhadap Tergugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bin La Sulo 2 (dua) kali menikah;
- Bahwa isteri pertama Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bernama Haya;
- Bahwa sejak Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong menikah dengan Penggugat rekonvensi, saksi tidak pernah melihat Tergugat rekonvensi tinggal bersama dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi H. Nurwan alias H. Tellong bin La Sulo tidak pernah bercerai di Pengadilan dengan isteri pertamanya, namun hanya pisah tempat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tidak mempunyai izin poligami dari Pengadilan Agama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonvensinya, Tergugat rekonvensi mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-449/Kua.21.24.13/PW.01/01/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo,

Halaman 59 dari 71 Halaman, Putusan Nomor █████/G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti T;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 60 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon bersama kuasanya hadir dipersidangan dan Termohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan dalam laporannya tanggal 15 September 2020, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 61 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang isinya menyebutkan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis meskipun sesekali timbul masalah akan tetapi masih dapat diterima dan diatasi oleh Pemohon dan Termohon, namun sekitar setahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok disebabkan karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan seorang laki-laki lain dan foto tersebut telah diketahui oleh banyak orang, sehingga banyak yang menyampaikan kepada Pemohon mengenai foto Termohon dan laki-laki lain tersebut yang membuat Pemohon merasa malu dan setelah Pemohon sampaikan kepada Termohon, akan tetapi Termohon marah-marah, hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 30 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan pria lain, sedangkan Termohon jarang pergi meninggalkan rumah dan apabila Termohon pergi keluar rumah, maka Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon sebagai suami, sehingga tuduhan selingkuh tersebut merupakan hal yang mempermalukan dan merendahkan martabat Termohon, sebab tidak ada satupun pria idaman lain dalam kehidupan Termohon, adapun foto facebook yang dimaksudkan Pemohon adalah foto profil pertemanan facebook yang otomatis ditampilkan setiap kali beranda pemilik akun dikunjungi, namun pertemanan di facebook tidak mutlak intens saling sapa di dunia nyata, bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon mengakibatkan Pemohon emosi dan menganiaya Termohon, tindakan penganiayaan tersebut telah dilaporkan oleh Termohon pada pihak kepolisian pada tanggal 04 Agustus 2020 dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena takut mengalami kejadian serupa dilain waktu;



Menimbang, bahwa Pemohon di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, begitu pula dengan Termohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis menarik pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah yang menjadi penyebab sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mendatangkan keluarga dekat atau orang-orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk hadir dipersidangan yang kedudukannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon adalah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan keluarga dekatnya 3 (tiga) orang yakni [REDACTED] dan [REDACTED] yang kedudukannya sebagai saksi di persidangan dan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang yang umurnya lebih dari 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang hilang ingatannya atau syarat saksi yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., kemudian saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya seperti yang dikehendaki oleh Pasal 175 R.Bg, sehingga ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan laki-laki yang bernama Asis dan foto Termohon dengan laki-laki Asis tersebut telah diketahui oleh banyak orang sehingga Pemohon marah dan merasa malu, bahwa Pemohon juga pernah melihat foto Termohon bersama dengan laki-laki Asis pada mobil Pemohon dan Termohon di akun facebook Asis dan dijadikan foto profil sehingga Pemohon marah, lalu Pemohon menjual mobil tersebut, bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama dengan laki-laki bernama Asis, bahwa Pemohon tidak pernah melihat percakapan Termohon dengan laki-laki Asis selain di Facebook, karena Termohon marah ketika Pemohon hendak melihat HP Termohon, bahwa menurut saksi pertama dan saksi kedua antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut di atas setelah diteliti, ternyata didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian ketiga orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, sehingga apa yang disampaikan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama yang menyatakan kalau isteri Asis pernah menyampaikan bahwa dirinya pernah menelpon Termohon untuk tidak mengganggu suaminya, tidak didasari atas pengetahuan sendiri karena hanya informasi dari orang lain, sehingga keterangan saksi pertama mengenai hal tersebut cukup dikesampingkan, begitu pula keterangan saksi ketiga yang menyatakan bahwa teman saksi pernah menyampaikan kalau Termohon memiliki hubungan cinta dengan laki-laki bernama Asis juga diperoleh bukan atas pengetahuan sendiri tetapi hanya informasi dari pihak lain, sehingga keterangan mengenai hal tersebut juga cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti tertulis (TK) berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan atas nama Hj. Nadira binti Laupe, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Termohon telah mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, sehingga bukti TK tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada akun facebook Termohon terdapat foto Termohon dengan laki-laki lain dan telah diketahui oleh banyak orang sehingga Pemohon marah dan merasa malu atas hal tersebut, yang dibantah oleh Termohon yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata ketiganya telah mengetahui dengan pengetahuan yang jelas dan pasti, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pada akun facebook milik Termohon terdapat foto Termohon dengan laki-laki lain, begitupula pada akun facebook milik laki-laki yang bernama Asis pada foto profilnya terdapat foto Termohon dengan laki-laki Asis pada mobil Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa panyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, menurut majelis hakim pada dasarnya sejalan dengan dalil Pemohon, sebab akibat dari adanya foto Termohon di facebook dengan laki-laki lain tersebut sehingga Pemohon menuduh Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap tuduhan perselingkuhan tidaklah cukup hanya karena adanya foto di facebook, namun demikian harus dapat dibuktikan di dunia nyata bahwa Termohon sering bersama dengan laki-laki selingkuhannya, sedangkan dari keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ketiganya tidak ada yang pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki yang bernama Asis;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon mengenai waktu pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TK, maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melaporkan ke pihak kepolisian tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon, telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., pengakuan Termohon dan keterangan para saksi Pemohon serta bukti TK tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1994 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena adanya foto Termohon bersama dengan laki-laki bernama Azis di facebook yang telah diketahui oleh orang banyak sehingga Pemohon marah dan merasa malu;
- Bahwa Termohon telah melaporkan Termohon ke pihak kepolisian sektor Penrang Kabupaten Wajo akibat penganiayaan yang dialaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya foto Termohon bersama dengan laki-laki lain di facebook dan telah diketahui oleh orang banyak, sehingga Pemohon marah dan merasa malu menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta karena senantiasa diwarnai perselisihan dan pertengkaran, maka

Halaman 67 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipastikan bahwa rumah tangga yang demikian jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*



Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, memaksakan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, bahkan hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan perkawinan antara keduanya adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah usuliyah;

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan perceraian dari Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini adalah gugatan rekonvensi, maka para pihak yang sebelumnya Termohon menjadi Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang diajukan pada saat memberikan jawaban rekonvensi, dimana Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama kurang pihak/tidak lengkap subyeknya atau pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan H. Nurwan alias H. Tellong mempunyai 2 (dua) orang istri, yakni istri pertama bernama Hj. Haya binti La Intang yang dinikahi pada tahun 1971 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bahwa istri pertama Tergugat tersebut masih hidup dan tidak pernah diceraikan oleh Tergugat dan masih tinggal bersama serumah dengan Tergugat hingga sekarang, bahwa Tergugat rekonvensi sebelum menikah dengan istri keduanya yakni Penggugat rekonvensi telah mempunyai harta dan modal usaha yang cukup lumayan, sehingga dari modal usaha Tergugat rekonvensi bersama dengan istri pertamanya tersebut muncul harta termasuk yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, sehingga harta bersama yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat rekonvensi bersama dengan istri pertamanya, sehingga dengan demikian istri pertama dari Tergugat rekonvensi tersebut harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengakui ada istri pertama namun tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat rekonvensi, sejak Tergugat rekonvensi menikah dengan Penggugat rekonvensi, sedangkan mengenai modal usaha Tergugat rekonvensi dengan istri pertamanya tidak ada yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga Penggugat rekonvensi selaku istri kedua, sehingga tidak benar kalau harta bersama yang digugat dalam perkara ini juga terdapat kepemilikan istri Pertama Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR yang merupakan akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan tentang hubungan hukum perkawinan antara Tergugat rekonvensi dengan istri pertamanya yang bernama Haya binti Sulo, relevan dengan dalil eksepsi Tergugat, serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur oleh Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti TR tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah dengan istri pertamanya sebelum menikah dengan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan istri pertamanya tidak pernah diceraikan dan masih tinggal serumah hingga sekarang yang dibantah oleh Penggugat bahwa semenjak menikah dengan Penggugat, maka Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan istri pertamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat rekonvensi mengajukan 2 orang saksi yang oleh majelis setelah diteliti telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan dari segi materiil keduanya menerangkan bahwa antara Tergugat rekonvensi dengan istri pertamanya tidak pernah bercerai di pengadilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut telah terbukti antara Tergugat rekonvensi dengan istri pertamanya tidak pernah bercerai;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat rekonvensi memiliki istri pertama dan tidak pernah bercerai hingga pada saat sekarang ini, apalagi Tergugat rekonvensi mengaku bahwa Tergugat rekonvensi menguasai sebagian harta bersama tersebut bersama dengan istri pertamanya, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai harta bersama tidak sempurna, karena kurang pihak sebagaimana penggarisan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 8 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat rekonvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Tergugat rekonvensi memiliki istri pertama dan pada saat pemeriksaan perkara konvensi Tergugat mengaku sebagai perjaka pada saat menikah dengan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang tertera di dalam buku nikah (bukti P), namun karena antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menikah sejak 26 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 15 tahun dan tidak ada yang mengajukan keberatan atas pernikahan tersebut, termasuk istri pertama, maka majelis berpendapat bahwa baik istri pertama maupun istri kedua mereka telah saling merelakan dan hidup berdampingan bersama, sehingga dengan demikian tidaklah berarti antara gugatan konvensi dengan rekonvensi saling bertentangan;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah merupakan akibat dari adanya permohonan cerai dari Tergugat rekonvensi atas Penggugat rekonvensi, karena itu dengan mengingat keterkaitan yang erat antara substansi materil perkara konvensi dengan perkara rekonvensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang dinilai relevan dengan substansi materi perkara rekonvensi secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tak terpisahkan dari perkara rekonvensi.



Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi ini Penggugat mengajukan gugatan berupa Nafkah iddah, Mut'ah serta harta bersama;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonsensi ini meliputi:

1. Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 3 bulan, sehingga menjadi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Penggugat menuntut agar harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dapat di bagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah tersebut, Tergugat rekonsensi di dalam jawabannya telah menolak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, karena Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan cerai talak kepada Penggugat rekonsensi sebagai akibat perbuatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat di dalam repliknya pada dasarnya tetap pada gugatan rekonsensi, begitu pula Tergugat rekonsensi di dalam dupliknya pada dasarnya tetap pada jawaban rekonsensinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Tergugat rekonsensi dapat dibebani untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat reconvensi menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat reconvensi karena Penggugat reconvensi mengajukan cerai talak akibat dari perbuatan Penggugat reconvensi, maka majelis akan mengambil alih kembali pertimbangan dalam perkara konvensi untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara reconvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada persidangan dalam perkara konvensi, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat reconvensi dan Termohon (Penggugat reconvensi), tidak terbukti bahwa Termohon/Penggugat reconvensi berbuat nusyuz, oleh karena yang terbukti dipersidangan pangkal perselisihan hanya karena adanya foto Termohon/Penggugat reconvensi di facebook yang merupakan dunia maya, dan tidak terbukti bahwa Termohon/Penggugat reconvensi pernah bersama dengan laki-laki lain yang dituduhkan di dunia nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Tergugat reconvensi yang menolak memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat reconvensi tidak beralasan sehingga dengan demikian Tergugat reconvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri, dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami (Tergugat) serta selama masa iddah tersebut Tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah;

Menimbang, bahwa masa iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Halaman 75 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



هُنَّ ذَاتُ أَفْئَةٍ يَنْتَرِضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي رَأْسِهَا مِنْهَا

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami - diambil alih sebagai bahan pertimbangan - sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu iddah juga bertujuan *litta'abbud* adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah sebagai pedagang hewan dengan kekayaan yang cukup banyak dan tidak terbukti Penggugat nusyuz, maka wajar dan pantas apabila Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayar nafkah iddah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut’ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat sebagai suami selama 26 tahun, waktu 26 tahun bukan waktu yang pendek bagi Penggugat mendampingi Tergugat baik suka maupun duka dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Penggugat telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan 1 (satu) orang anaknya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut’ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah sebagai pedagang hewan dengan kekayaan yang cukup banyak, namun Tergugat juga masih memiliki tanggungan lain yakni masih ada istri pertama yang harus dibiayai, maka wajar dan pantas apabila Tergugat dibebani untuk membayar mut’ah kepada Penggugat rekonvensi separuh dari yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk melaksanakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 77 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00, (lima belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 75.000.000,00 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

2. Harta bersama

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama, oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta bersama, oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

[REDACTED] dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Dalam Rekonvensi

Dalam eksepsi

Halaman 78 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) terdiri dari nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut'ah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
- Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 569.000,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H, oleh **Dra. Hj. Nikma, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Munawar, S.H., M.H.**, dan **Faisal, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 H, oleh **Munawar, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **St. Hatijah, S.HI., M.H.**, dan **Hilma Ismail, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri **H. Ridwan Hasan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hilma Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Pemohon	Rp. -
-	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000.00
-	Panggilan Termohon	Rp. 150.000,00
-	PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,00

Halaman 80 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Panggilan Mediasi Pemohon	Rp 150.000,00
-	Panggilan Mediasi Termohon	Rp 150.000,00
-	Biaya MeteraiRp.	9.000,00
-	Biaya RedaksiRp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 569.000,00

(lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 81 dari 71 Halaman, Putusan Nomor [REDACTED]/G/2020/PA.SKG